



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri;
- b. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) KPU membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
 - (3) Dalam hal KPU belum membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh KPU sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyeleksian calon anggota KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan KPU.
2. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 92A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

- (1) Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
 - (3) Dalam hal Bawaslu belum membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh Bawaslu sampai dengan terbentuknya Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Bawaslu.
3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 117 diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah:

a. Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 173 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(2a) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2a) Persyaratan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan persyaratan kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi Peserta Pemilu tahun 2024.
 - (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 179 diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan nomor urut partai politik lokal Aceh sebagai Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi diatur dengan Peraturan KPU.

(5) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) KPU menetapkan dan mengumumkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
6. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh).

7. Ketentuan Pasal 243 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 243 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal belum terbentuk pengurus partai politik tingkat provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penetapan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemilu tahun 2024, dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 276 diubah sehingga Pasal 276 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
9. Di antara Pasal 568 dan Pasal 569 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 568A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 568A

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

10. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

10. Ketentuan baris 33 dan baris 34 tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ketentuan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua serta ketentuan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan, yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, dan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua disisipkan 3 (tiga) tabel, yakni tabel Papua Selatan, tabel Papua Tengah, dan tabel Papua Pegunungan, dan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua Barat diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua Barat ditambahkan 1 (satu) tabel, yakni tabel Papua Barat Daya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
11. Ketentuan baris 33 dan baris 34 tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan ketentuan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua serta ketentuan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan, yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, dan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua disisipkan 3 (tiga) tabel, yakni tabel Papua Selatan, tabel Papua Tengah, dan tabel Papua Pegunungan, dan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Kabupaten/Kota Papua Barat diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua Barat ditambahkan 1 (satu) tabel, yakni tabel Papua Barat Daya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

12. Ketentuan baris 33 dan baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
13. Ketentuan baris 16, baris 26, baris 33, dan baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, telah dibentuk 4 (empat) daerah baru di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa pembentukan daerah baru tersebut berdampak pada beberapa ketentuan dalam tahapan Pemilu tahun 2024, antara lain mandat pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, syarat Partai Politik Peserta Pemilu pada provinsi baru, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR, DPRD provinsi, dan penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi di provinsi baru sehingga dalam rangka mengantisipasi dampak pemekaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa.

Selanjutnya untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 juga dilakukan beberapa penyesuaian, antara lain penyesuaian syarat usia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, mekanisme penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal dimulainya Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pelaksanaan Pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila:

- a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 92A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu”, antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, disertai surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

Calon yang berasal dari anggota partai politik harus disertai surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik.

Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih;
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan non-Kementerian, dan pengurus partai politik.

Huruf o . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf o

Yang dimaksud dengan “tidak berada dalam ikatan perkawinan” adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kantor tetap” adalah kantor yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik.

Kantor tetap dapat milik sendiri, sewa, pinjam pakai, dan mempunyai alamat tetap.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 179

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 186

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 243

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat” adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi” adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota” adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 276

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 568A

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terhitung sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden, wilayah kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6832



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No.	Provinsi	Jumlah Anggota KPU
33.	Papua	5
34.	Papua Selatan	5
35.	Papua Tengah	5
36.	Papua Pegunungan	5
37.	Papua Barat	5
38.	Papua Barat Daya	5

JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Papua

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1.	Jayapura	5
2.	Kepulauan Yapen	5
3.	Biak Numfor	5
4.	Sarmi	5
5.	Keerom	5
6.	Waropen	5
7.	Supiori	5
8.	Mamberamo Raya	5
9.	Kota Jayapura	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Papua Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1.	Merauke	5
2.	Boven Digoel	5
3.	Mappi	5
4.	Asmat	5

Papua Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1.	Nabire	5
2.	Puncak Jaya	5
3.	Paniai	5
4.	Mimika	5
5.	Puncak	5
6.	Dogiyai	5
7.	Intan Jaya	5
8.	Deiyai	5

Papua Pegunungan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1.	Jayawijaya	5
2.	Pegunungan Bintang	5
3.	Yahukimo	5
4.	Tolikara	5
5.	Mamberamo Tengah	5
6.	Yalimo	5
7.	Lanny Jaya	5
8.	Nduga	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1.	Manokwari	5
2.	Fakfak	5
3.	Teluk Bintuni	5
4.	Teluk Wondama	5
5.	Kaimana	5
6.	Manokwari Selatan	5
7.	Pegunungan Arfak	5

Papua Barat Daya

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1.	Sorong	5
2.	Sorong Selatan	5
3.	Raja Ampat	5
4.	Tambrauw	5
5.	Maybrat	5
6.	Kota Sorong	5

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

JUMLAH ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI

No.	Provinsi	Jumlah Anggota Bawaslu
33.	Papua	5
34.	Papua Selatan	5
35.	Papua Tengah	5
36.	Papua Pegunungan	5
37.	Papua Barat	5
38.	Papua Barat Daya	5

JUMLAH ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA

Papua

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1.	Jayapura	3
2.	Kepulauan Yapen	3
3.	Biak Numfor	3
4.	Sarmi	3
5.	Keerom	3
6.	Waropen	3
7.	Supiori	3
8.	Mamberamo Raya	3
9.	Kota Jayapura	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Papua Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1.	Merauke	5
2.	Boven Digoel	5
3.	Mappi	3
4.	Asmat	5

Papua Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1.	Nabire	3
2.	Puncak Jaya	3
3.	Paniai	3
4.	Mimika	5
5.	Puncak	3
6.	Dogiyai	3
7.	Intan Jaya	3
8.	Deiyai	3

Papua Pegunungan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1.	Jayawijaya	5
2.	Pegunungan Bintang	5
3.	Yahukimo	5
4.	Tolikara	5
5.	Mamberamo Tengah	3
6.	Yalimo	3
7.	Lanny Jaya	3
8.	Nduga	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1.	Manokwari	3
2.	Fakfak	3
3.	Teluk Bintuni	5
4.	Teluk Wondama	3
5.	Kaimana	3
6.	Manokwari Selatan	3
7.	Pegunungan Arfak	3

Papua Barat Daya

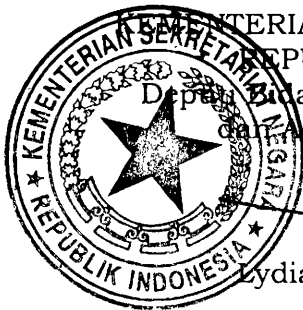
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1.	Sorong	3
2.	Sorong Selatan	3
3.	Raja Ampat	3
4.	Tambrauw	3
5.	Maybrat	3
6.	Kota Sorong	3

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
33.	Papua	3	Papua	3	1. Jayapura 2. Kepulauan Yapen 3. Biak Numfor 4. Sarmi 5. Keerom 6. Waropen 7. Supiori 8. Mamberamo Raya 9. Kota Jayapura
34.	Papua Selatan	3	Papua Selatan	3	1. Merauke 2. Boven Digoel 3. Mappi 4. Asmat
35.	Papua Tengah	3	Papua Tengah	3	1. Nabire 2. Puncak Jaya 3. Paniai 4. Mimika 5. Puncak 6. Dogiyai 7. Intan Jaya 8. Deiyai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

36.	Papua Pegunungan	3	Papua Pegunungan	3	1. Jayawijaya 2. Pegunungan Bintang 3. Yahukimo 4. Tolikara 5. Mamberamo Tengah 6. Yalimo 7. Lanny Jaya 8. Nduga
37.	Papua Barat	3	Papua Barat	3	1. Manokwari 2. Fakfak 3. Teluk Bintuni 4. Teluk Wondama 5. Kaimana 6. Manokwari Selatan 7. Pegunungan Arfak
38.	Papua Barat Daya	3	Papua Barat Daya	3	1. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Raja Ampat 4. Tambrauw 5. Maybrat 6. Kota Sorong

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

JOKO WIDODO



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
16.	Banten	100	Banten 1	6	Kota Serang
			Banten 2	9	Serang A 1. Kec. Carenang 2. Kec. Tanara 3. Kec. Pontang 4. Kec. Lebak Wangi 5. Kec. Ciruas 6. Kec. Binuang 7. Kec. Tirtayasa 8. Kec. Cikande 9. Kec. Jawilan 10. Kec. Kibin 11. Kec. Kopo 12. Kec. Kragilan 13. Kec. Bandung 14. Kec. Baros 15. Kec. Cikeusal 16. Kec. Pamarayan 17. Kec. Petir 18. Kec. Tanjung Teja
			Banten 3	5	Serang B 1. Kec. Anyar 2. Kec. Cinangka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

					3. Kec. Ciomas 4. Kec. Mancak 5. Kec. Pabuaran 6. Kec. Padarincang 7. Kec. Kramat Watu 8. Kec. Bojonegara 9. Kec. Waringin Kurung 10. Kec. Gunung Sari 11. Kec. Pulo Ampel
			Banten 4	9	Tangerang A 1. Kec. Balaraja 2. Kec. Cisoka 3. Kec. Jambe 4. Kec. Jayanti 5. Kec. Solear 6. Kec. Tigaraksa 7. Kec. Gunung Kaler 8. Kec. Kemiri 9. Kec. Kresek 10. Kec. Kronjo 11. Kec. Mauk 12. Kec. Mekar Baru 13. Kec. Sukadiri 14. Kec. Sukamulya
			Banten 5	9	Tangerang B 1. Kec. Kosambi 2. Kec. Pakuhaji 3. Kec. Sepatan 4. Kec. Sepatan Timur 5. Kec. Teluknaga 6. Kec. Pasar Kemis 7. Kec. Rajeg 8. Kec. Sindang Jaya
			Banten 6	8	Tangerang C 1. Kec. Cikupa 2. Kec. Curug



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

					3. Kec. Panongan 4. Kec. Cisauk 5. Kec. Kelapa Dua 6. Kec. Legok 7. Kec. Pagedangan
			Banten 7	9	Kota Tangerang A 1. Kec. Karawaci 2. Kec. Tangerang 3. Kec. Batuceper 4. Kec. Benda 5. Kec. Neglasari 6. Kec. Cibodas 7. Kec. Jatiuwung 8. Kec. Periuk
			Banten 8	7	Kota Tangerang B 1. Kec. Cipondoh 2. Kec. Pinang 3. Kec. Karang Tengah 4. Kec. Ciledug 5. Kec. Larangan
			Banten 9	11	Kota Tangerang Selatan
			Banten 10	12	Lebak
			Banten 11	11	Pandeglang
			Banten 12	4	Kota Cilegon
26.	Sulawesi Tengah	55	Sulawesi Tengah 1	7	Kota Palu
			Sulawesi Tengah 2	8	Parigi Moutong
			Sulawesi Tengah 3	7	1. Tolitoli 2. Buol
			Sulawesi Tengah 4	10	1. Banggai 2. Banggai Kepulauan 3. Banggai Laut
			Sulawesi Tengah 5	7	1. Poso 2. Tojo Una-Una



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

			Sulawesi Tengah 6	6	1. Morowali 2. Morowali Utara
			Sulawesi Tengah 7	10	1. Donggala 2. Sigi
33.	Papua	45	Papua 1	8	Kota Jayapura A 1. Distrik Muarlatami 2. Distrik Abepura 3. Distrik Heram
			Papua 2	8	Kota Jayapura B 1. Distrik Jayapura Utara 2. Distrik Jayapura Selatan
			Papua 3	9	Jayapura
			Papua 4	3	Keerom
			Papua 5	3	1. Sarmi 2. Mamberamo Raya
			Papua 6	7	1. Kepulauan Yapen 2. Waropen
			Papua 7	7	1. Biak Numfor 2. Supiori
34.	Papua Selatan	35	Papua Selatan 1	11	Merauke A 1. Distrik Merauke 2. Distrik Semangga 3. Distrik Tanah Miring 4. Distrik Kurik
			Papua Selatan 2	5	Merauke B 1. Distrik Naukenjerai 2. Distrik Sota 3. Distrik Elikobal 4. Distrik Muting 5. Distrik Jagebob 6. Distrik Ulilin 7. Distrik Animha 8. Distrik Malind 9. Distrik Okaba



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

					10. Distrik Ngguti 11. Distrik Kinaam 12. Distrik Tubang 13. Distrik Kaptel 14. Distrik Tabonji 15. Distrik Waan 16. Distrik Ikwayab 17. Distrik Padua 18. Distrik Kontuar
			Papua Selatan 3	7	Mappi
			Papua Selatan 4	5	Boven Digoel
			Papua Selatan 5	7	Asmat
35.	Papua Tengah	45	Papua Tengah 1	6	Nabire
			Papua Tengah 2	5	Intan Jaya
			Papua Tengah 3	6	Puncak
			Papua Tengah 4	7	Puncak Jaya
			Papua Tengah 5	10	Mimika
			Papua Tengah 6	4	Dogiyai
			Papua Tengah 7	4	Paniai
			Papua Tengah 8	3	Deiyai
36.	Papua Pegunungan	45	Papua Pegunungan 1	8	Jayawijaya
			Papua Pegunungan 2	6	Lanny Jaya
			Papua Pegunungan 3	4	Nduga
			Papua Pegunungan 4	8	Tolikara
			Papua Pegunungan 5	5	1. Mamberamo Tengah 2. Yalimo
			Papua Pegunungan 6	10	Yahukimo
			Papua Pegunungan 7	4	Pegunungan Bintang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

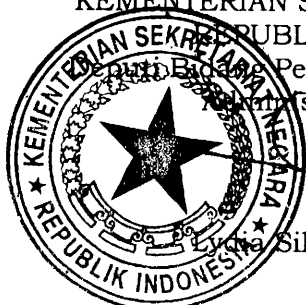
- 6 -

37.	Papua Barat	35	Papua Barat 1	12	Manokwari
			Papua Barat 2	5	1. Pegunungan Arfak 2. Manokwari Selatan
			Papua Barat 3	5	Teluk Bintuni
			Papua Barat 4	6	Fak-Fak
			Papua Barat 5	7	1. Teluk Wondama 2. Kaimana
38.	Papua Barat Daya	35	Papua Barat Daya 1	8	Kota Sorong A 1. Distrik Sorong Kota 2. Distrik Sorong 3. Distrik Sorong Barat 4. Distrik Sorong Kepulauan 5. Distrik Maladum Mes 6. Distrik Malaimsimsa
			Papua Barat Daya 2	8	Kota Sorong B 1. Distrik Sorong Manoi 2. Distrik Sorong Timur 3. Distrik Klaurung 4. Distrik Sorong Utara
			Papua Barat Daya 3	7	Sorong
			Papua Barat Daya 4	4	Raja Ampat
			Papua Barat Daya 5	3	Sorong Selatan
			Papua Barat Daya 6	5	1. Maybrat 2. Tambrauw

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum



Silvanna Djaman

SK No 145134 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO